



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KENDAL  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS IA**

**NOMOR : 504/703/DPMPTSP/2022  
NOMOR : W11-A7/ 2915/HM.01.1/VI/2022**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK  
DI KABUPATEN KENDAL**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-06-2022) bertempat di Kendal, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ANANG WIDIASMORO : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal Jalan Soekarno-Hatta 191 Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor 821.2/0006/2020 tanggal 6 Januari 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. H. ABD MALIK : Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas IA, berkedudukan di Kendal Jalan Soekarno Hatta KM. 04 Brangsong, Kendal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 10/KMA/SK/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kendal Kelas IA yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2674/DJA/HM.00/5/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Integrasi Layanan Pengadilan dengan Mall Pelayanan Publik.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kendal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- (1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kendal;
- (2) Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan dan mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dalam konsep penyelenggaraan mal dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kendal yang semakin cepat, terjangkau dan berbasis elektronik;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Pengadilan Agama Kendal Kelas IA bagi masyarakat Kabupaten Kendal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

BAB III  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 3

- (1) Objek Perjanjian ini adalah pelayanan non perizinan pada MPP di Kabupaten Kendal;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Informasi Layanan Informasi Pengadilan Agama Kendal Kelas IA; dan
  - b. Pengambilan Produk Pengadilan Agama Kendal Kelas IA.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 4

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
  - a. Menyediakan ruangan dan fasilitas di Mal Pelayanan Publik; dan
  - b. Menyelenggarakan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
  - a. Mengkoordinir penyelenggaraan MPP agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
  - b. Menyediakan fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA** di lokasi MPP berupa tempat, meubelair, koneksi internet dan instalasi listrik;
  - c. Menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah;
  - d. Memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainnya, demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
  - e. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Menganggarkan dan membayarkan tagihan atau rekening-rekening dari pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di MPP sebagaimana tersebut pada huruf b.



(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Mendapatkan sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada BAB IV pasal 4 ayat (2) huruf b untuk menyelenggarakan pelayanan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kendal Kelas IA;
- b. Menggunakan ruangan dan fasilitas di Mal Pelayanan Publik; dan
- c. Menyelenggarakan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyelenggarakan pelayanan:
  1. Layanan informasi Pengadilan Agama Kendal Kelas IA;
  2. Layanan pengambilan produk Pengadilan Agama Kendal Kelas IA;
- b. Memanfaatkan dengan baik peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan Pelayanan di MPP yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;

## BAB V

### LOKASI KEGIATAN

#### Pasal 5

Lokasi kegiatan Penyelenggaraan MPP Kabupaten Kendal berada di gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 191 Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Kendal Kelas IA.

BAB VII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas Perjanjian ini 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII  
ADDENDUM  
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB IX  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)  
Pasal 10

- (1) Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, apabila

kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar **PARA PIHAK**, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah dibidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini (*Force Majeure*);

- (2) Peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang dialami oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tidak di beritahukan kepada pihak lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka pihak lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*);
- (3) Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus dibuat oleh masing-masing pihak. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

BAB XI  
KORESPONDENSI  
Pasal 11

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang diberikan diantara **PARA PIHAK**, dapat disampaikan secara langsung ataupun dikirim melalui pos, faksimili, secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara kepada **PIHAK** lain dengan **PARA PIHAK** sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut:

a. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kendal

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 191 Kendal  
Telepon : (0294) 381082  
Fax : (0285) 392289  
Email : [dpmptsp@Kendalkab.go.id](mailto:dpmptsp@Kendalkab.go.id)  
Website : [ptsp.Kendalkab.go.id](http://ptsp.Kendalkab.go.id)

b. Pengadilan Agama Kendal Kelas IA

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Km. 04 Kendal

Telepon : (0294) 381490

Fax : (0294) 384044

Email : info.pakendal@gmail.com

Website : www.pa-kendal.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing **PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



H. ABD MALIK

PIHAK KESATU



ANANG WIDIASMORO